



PENETAPAN

Nomor 1388/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Pengusaha, tempat kediaman di XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Heri Purnomo, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Purnomo Sinambela & Partner** Jalan Pancoran Barat VIIB, RT 11 RW 06 No 10 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 579/SK/10/2024/PA.JP. tanggal 24 Oktober 2024, dengan Domisili Elektronik pada alamat E-mail: herilaw1975@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di XXXXXXXX; sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor

Hal. 1 dari 11 – Penetapan No. 1388/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1388/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini dalam lingkup Kewenangan/Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Jakarta Pusat berdasar pada Pasal 132 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”

Bahwa, berdasar pasal tersebut sah secara hukum gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memenuhi kewenangan relative sesuai dengan yang dipersyaratkan;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal XXXXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di XXXXXXXX;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak seringnya terjadi percekcoakan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:

a. Bahwa, sejak awal menjalani kehidupan dalam rumah tangga dengan **Tergugat tidak pernah memberikan dan/atau melaksanakan kewajibannya** sebagai seorang suami kepada Penggugat yang meliputi:

- **Tidak memberikan nafkah** untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- **Tidak memberikan kebutuhan sandang berupa pakaian** yang menjadi kebutuhan layaknya seorang istri;
- **Tidak memberikan tempat untuk bernaung sebagai tempat tinggal** bersama layaknya suami-istri dalam menjalani bahtera rumah tangga;
- **Tidak memberikan perhatian** Wa asyiru hunna bil ma' ruf kepada Penggugat sebagai istri

b. Bahwa, Tergugat selama menjalani kehidupan dalam rumah tangga dengan Penggugat **memiliki sifat tidak jujur**

Hal. 2 dari 11 – Penetapan No. 1388/Pdt.G/2024/PA.JP



penuh dengan kebohongan tentang banyak hal diantaranya **selalu menutupi tentang jati dirinya, keluarga besarnya, serta sifat berbohong yang fatal yaitu memiliki wanita lain di luar** tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri; bahwa kebohongan-kebohongan ini baru terungkap sebagai perangai/tabiat asli Tergugat, semenjak dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat;

c. Bahwa, Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat seluruh **biaya acara resepsi pernikahan yang diselenggarakan di Hotel XXXXXXXXX adalah biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sendiri tanpa ada sedikitpun biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat pada saat itu. Dari fakta tersebut membuktikan bahwasanya Tergugat hanya mengambil kesempatan dari keadaan Penggugat yang mapan secara finansial;**

d. Bahwa, sejak awal menjalani kehidupan dalam rumah tangga dengan Penggugat, **seluruh kebutuhan biaya hidup Tergugat ditanggung seluruhnya oleh Penggugat** dari hasil usaha jerih payah Penggugat yang dirintis sebelum kenal dengan Tergugat; **Tergugat hanya menumpang hidup** yang memanfaatkan kondisi keadaan Penggugat yang faktanya lebih mapan dari segi ekonomi;

e. Bahwa, Tergugat harusnya menanggung untuk nafkah dari Penggugat sebagai seorang istri **dan hal ini dijelaskan pula pada Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:**

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung “

- **nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;**
- **biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;**
- **Biaya pendidikan bagi anak.”**

Maka atas hal ini jelas dan terang Tergugat **tidak menjalankan kewajiban sebagai suami sesuai hukum islam yang berlaku.**

Hal. 3 dari 11 – Penetapan No. 1388/Pdt.G/2024/PA.JP



f. Bahwa, **nafkah merupakan suatu hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya.** Hukum mengatur hal tersebut sebagaimana dalam **firman Allah SWT dijelaskan dalam Q.S At-Thalaq ayat 7**, yaitu :

“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dalam Hadits disebutkan: Yang artinya: “Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”

Sehingga dari kedua dasar hukum yang diterangkan dalam Al Qur’an maupun Hadits menjadi konsekuensi kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi Penggugat. Mengingat bahwa selama masih menjadi suami istri yang sah menurut hukum dan agama **hukumnya wajib menafkahi;** Namun faktanya jelas dan terang **Tergugat** hingga saat gugatan ini diajukan **Tidak Memberikan Nafkah Untuk Penggugat;**

g. Bahwa, Tergugat tidak bekerja, namun sebaliknya **Penggugat yang bekerja untuk tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga dengan Tergugat,** dan juga apabila Penggugat sakit untuk memenuhi biaya pengobatan tidak dibantu oleh Tergugat;

h. Bahwa, berdasar **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2** menyebutkan bahwa:

nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut’ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah,

Hal. 4 dari 11 – Penetapan No. 1388/Pdt.G/2024/PA.JP



mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak."

Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili **Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum**, maka dalam point

3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz. Maka dengan begitu, Penggugat dalam perkara ini berhak mendapat nafkah madhiyah, nafkah, iddah;

i. Bahwa, sejak awal menjalani kehidupan dalam rumah tangga dengan Penggugat, terungkap tabiat asli dari diri TERGUGAT sering melakukan **komunikasi intens dengan wanita lain yang bukan muhrim secara diam-diam** dari Penggugat melalui video-call, dengan bersikap genit, **melakukan chat dengan wanita-wanita secara mesra, genit dan tebar-tebar pesona** atas hal tersebut Penggugat sering memergoki Tergugat;

j. Bahwa, Tergugat apabila **di depan Penggugat menyatakan bahwa seluruh nomor kontak telepon wanita-wanita lain sudah di blokir**, namun apabila Tergugat berada di luar atau tidak bersama Penggugat **nomor telepon wanita-wanita lain tersebut dibuka blokirnya dengan tujuan untuk melakukan komunikasi**, dari hal-hal tersebut jelas sebagai **perbuatan perselingkuhan** yang dilakukan oleh Tergugat;

k. Bahwa, Tergugat juga selama menjalani kehidupan dalam rumah tangga dengan Penggugat **juga memiliki wanita lain yang mengaku sebagai istri dari Tergugat, wanita tersebut yang menyampaikan langsung kepada Penggugat;**

l. Bahwa, Penggugat beberapa kali **menemukan bukti transfer dari Tergugat yang ditujukan untuk wanita lain**, atas hal tersebut Penggugat melakukan klarifikasi kepada

Hal. 5 dari 11 – Penetapan No. 1388/Pdt.G/2024/PA.JP



Tergugat, namun oleh Tergugat **beralasan dengan alibi untuk membayar hutang**. Selama ini Tergugat tidak pernah sedikit jujur kepada Penggugat bahwa benar memang memiliki hutang ke wanita-wanita lain; hal ini menjadi bertentangan, **disatu sisi Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat namun sebaliknya Tergugat merasa memiliki uang demi wanita-wanita lain**; **Atas kenyataan tersebut, sungguh miris dalam rumah tangga Penggugat yang penuh dengan kebohongan sehingga Penggugat memilih mengambil keputusan untuk mengakhiri semua hubungan pernikahan dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;**

m. Bahwa, selain tabiat-tabiat yang tidak baik dari Tergugat lainnya selain tersebut di atas adalah dalam **berkata-kata selalu kasar** yang seharusnya tidak sepatutnya sebagai seorang suami bersikap kasar dengan istri dan lebih lanjut **disetiap terjadi pertengkaran yang terus menerus selalu menyatakan “CERAI “ kepada Penggugat yang mengakibatkan secara psikis mengalami trauma yang berkepanjangan**

n. Bahwa, Tergugat dalam hal keuangan tidak terbuka dengan Penggugat yang **sejatinya sebagai kepala rumah tangga yang telah terikat dalam perkawinan wajib menjunjung tinggi kejujuran dalam hal apapun** dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Penggugat;

o. Maka dari seluruh rangkaian fakta peristiwa tersebut di atas kedudukan **Penggugat sebagai istri benar-benar merasa diperdaya, ditipu dan juga dirugikan oleh sikap perbuatan Tergugat selama menjalani kehidupan berumah tangga**; atas hal tersebut Penggugat tidak ada lagi pertimbangan untuk **tidak melanjutkan pernikahan dengan Tergugat**;

6. Bahwa, berdasar sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat **sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali dikarenakan selama ini Penggugat tidak mendapatkan kehidupan yang seharusnya didapatkan sebagai seorang istri** dan berdasar **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) , yaitu:**

Hal. 6 dari 11 – Penetapan No. 1388/Pdt.G/2024/PA.JP



“Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satunya, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Maka dengan demikian Penggugat dapat mengajukan perceraian dikarenakan tidak ada kerukunan kembali dalam menjalani rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang diuraikan tersebut di atas yang bagi **Penggugat Tidak Ada Lagi Toleransi Untuk Membina Rumah Tangga Bersama Tergugat;**

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah **tidak tinggal lagi bersama selama 7 bulan** atas keinginan Penggugat yang benar-benar **sudah tidak berkenan lagi melanjutkan pernikahannya dan tidak ingin melihat lagi Tergugat di dalam rumah milik Penggugat;**

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas **Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat** terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya **Penggugat berkeinginan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;**

9. Bahwa, Penggugat meminta untuk biaya yang timbul pada perkara ini dibebankan secara masing-masing.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat XXXXXXXX tersebut seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat XXXXXXXX, terhadap Penggugat XXXXXXXX;
3. Menetapkan menurut hukum kepada Tergugat XXXXXXXX, untuk memberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah kepada Penggugat XXXXXXXX sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah);
4. Memberikan salinan putusan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;
5. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar berdasar

Hal. 7 dari 11 – Penetapan No. 1388/Pdt.G/2024/PA.JP



keadilan

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan Tergugat tidak dikenal di alamat yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun telah dipanggil secara resmi namun panggilan tersebut tidak patut menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena ada hal-hal yang akan Penggugat perbaiki dan sempurnakan berkaitan dengan alamat Tergugat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin mencabut perkaranya dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk oleh majelis berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal. 8 dari 11 – Penetapan No. 1388/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*vide* Pengadilan Agama Jakarta Pusat);

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan Tergugat tidak dikenal di alamat yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun telah dipanggil secara resmi namun panggilan tersebut tidak patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya secara lisan Kuasa Hukum Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya karena ada hal-hal yang akan Penggugat perbaiki dan sempurnakan berkaitan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Hal. 9 dari 11 – Penetapan No. 1388/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1388/Pdt.G/2024/PA.JP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Senin**, tanggal **18 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Awwal 1446** Hijriyah, oleh **Drs. Nusrwan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Dra. Haniah, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **18 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Awwal 1446** Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Dra. Haniah, M.H.

Hal. 10 dari 11 – Penetapan No. 1388/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
Biaya Proses/ATK	: Rp. 150.000
Biaya Panggilan	: Rp. 15.000
Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp. 10.000
Biaya PNBP Penyerahan Panggilan	: Rp. 10.000
Pertama Penggugat	
Biaya PNBP Penyerahan Panggilan	: Rp. 10.000
Pertama Tergugat	
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000
Biaya Meterai	: Rp. 10.000
Jumlah	Rp. 245.000

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

-

Hal. 11 dari 11 – Penetapan No. 1388/Pdt.G/2024/PA.JP